



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERWINTO RIHI ALS ERWIN;**
2. Tempat lahir : Waikabubak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adiyaksa KM 2, Kelurahan Pada Eweta,
Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ERWINTO RIHI Als. ERWIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati** sebagaimana diatur dalam **Pasal 359 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ERWINTO RIHI Als. ERWIN** dengan pidana **penjara 1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api berwarna hitam Jenis Pistol, Merk HS-9, caliber 9,9 MM, nomor seri H 258222,
 - 1 (satu) buah magasin senjata api jenis pistol Merk HS-9 berbentuk lonjong,

Dikembalikan kepada Polres Sumba Barat

- 1 (satu) butir selongsong peluru berwarna keemasan,
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau tua polos dengan merk UNIQLO berukuran L,
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis Jeans warna biru muda merk FLASH DANIM ukuran 33,
- 1 (satu) butir proyektil peluru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ERWINTO RIHI Alias ERWIN** pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di halaman rumah milik saksi JANUAR MAULOGO RATU JAGA Alias VEKI, tepatnya di belakang Gereja Lete Malauna, Km. 1, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **“dengan sengaja merusak kesehatan (melakukan penganiayaan) yang mengakibatkan mati**, yaitu meninggalnya korban atas nama FERNANDUS LANGO BILI”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal sekira pukul 22.00 Wita, ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi BRIAN YULIUS KILLI Alias BRIAN datang menghadiri undangan acara ulang tahun saksi JANUAR MAULOGO RATU JAGA Alias VEKI dirumahnya, tepatnya di belakang Gereja Lete Malauna, Km. 1, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Pada saat itu, terdakwa bersama-sama dengan saksi BRIAN YULIUS KILLI Alias BRIAN dan saksi JANUAR MAULOGO RATU JAGA Alias VEKI langsung duduk sambil bercerita dibagian teras rumah tempat acara tersebut. Sekira pukul 23.00 Wita, korban FERNANDUS LANGO BILI datang bersama-sama dengan saksi MARKUS LUJI RAJA Alias US dan beberapa teman korban lainnya, lalu duduk bersama-sama dengan terdakwa dan temannya yang lebih dahulu hadir dibagian teras rumah, disusul dengan kedatangan beberapa orang lainnya yang juga turut hadir dalam acara. Beberapa saat kemudian, terdakwa meminta tolong kepada korban untuk menangkap ternak, yaitu berupa 2 (dua) ekor bebek yang sebelumnya telah diminta terdakwa dari orang tua saksi JANUAR MAULOGO RATU JAGA Alias VEKI yang terdapat dibagian belakang rumah untuk dipotong dan dimasak untuk dinikmati sambil duduk bercerita diacara tersebut. Pada saat itu, korban langsung merespon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap bebek dimaksud, bersama-sama dengan beberapa teman lainnya yang juga ikut membantu korban. Setelah berhasil menangkap ternak tersebut, korban kembali bergabung dibagian teras rumah tempat acara. Kemudian, terdakwa dan korban saling bercerita dan membuat rencana akan melakukan perjalanan menuju Malolo – Kabupaten Sumba Timur untuk melihat kuda pacuan yang nanti akan dibeli. Dimana pada saat itu, korban pun menyetujui rencana tersebut. Beberapa saat kemudian, terdakwa dan korban saling bercanda, dimana pada saat itu terdakwa meledek korban karena menggunakan layar handphone miliknya untuk bercermin, dimana terdakwa mengatakan *"hei jewu, engko macam perempuan saja, lihat cermin di Hp."*, sambil terdakwa mengambil dan mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api berwarna hitam jenis pistol, merk HS-9 Caliber 9,9 mm, nomor mesin seri H 258222 miliknya tanpa magasen, kearah tubuh korban. Sambil, terdakwa menarik pelatuk senjata tersebut, hingga menimbulkan ledakan yang mengeluarkan peluru dari laras senapan dan mengarah tepat dibagian perut bawah sebelah kanan korban, hingga membuat korban merasa kesakitan. Melihat korban kesakitan, terdakwa langsung mendekati dan memeluk korban, dimana pada saat itu korban mengatakan *"woi Erwin kau main gila, saya kena betul"*. Pada saat itu, terdakwa terkejut melihat ada ledakan dan peluru yang melesat dari pucuk senjata. Karena merasa panik, terdakwa mengambil bagian magasen senjata dari saku celananya, lalu memasukkan magasen tersebut kedalam kamar senjata miliknya dengan tujuan untuk menembak dirinya sendiri, namun pada saat itu dihalangi oleh saksi ROFAN ANDERIAS BANA Alias ROFAN. Kemudian, terdakwa dan beberapa orang temannya langsung memberikan pertolongan dan membawa korban menuju Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapatkan pertolongan dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setibanya di ruang Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, korban masih dalam keadaan bernapas, namun kondisi tidak sadarkan diri dan langsung mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Setelah mendapatkan penanganan, didapatkan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 8/21/I/2023, tanggal 07 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APEN HODDOR SILABAN, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristen Lende Moripa dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Perlukaan:

Terdapat luka tusuk di perut kanan bawah, dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter pada jarak sembilan centimeter dari garis tengah perut, kedalam luka empat koma lima centimeter.

Dan dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan:

"telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia dua puluh enam Tahun, yang sesuai Petunjuk Polisi dalam Visum et Repertum. Ditemukan luka tusuk di perut kanan bawah, akibat persentuhan benda tumpul.

- Bahwa terhadap korban FERNANDUS LANGO BILI telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 79/WK/474.3/53.12.10/2/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Wee Karou atas nama YULIANTI L. BEILLY, S.IP.
- Bahwa untuk mempertegas perlukaan dan penyebab kematian terhadap diri korban, dilakukan pemeriksaan jenazah pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 bertempat di Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak oleh dr EDI SYAHPUTRA HASIBUAN, Sp. F, MHKes, dokter spesialis Forensik dan tim yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang – Biddokes Polda Nusa Tenggara Timur dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas, disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun, panjang badan 173 (seratus tujuh puluh tiga) centimeter, kesan gizi sedang, pada jenazah ditemukan luka tembak jarak dekat, akibat senjata api yang mengenai perut bagian kanan bawah terus menembus rongga perut, terus menembus organ hati bagian kanan, terus mengenai tulang belakang bagian lumbal V, sehingga mengakibatkan perdarahan hebat yang mana hal inilah yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ERWINTO RIHI Alias ERWIN** pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Januari Tahun 2023, bertempat di teras rumah milik saksi JANUAR MAULOGO RATU JAGA Alias VEKI, tepatnya di belakang Gereja Lete Malauna, Km. 1, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **“karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, yaitu korban atas nama FERNANDUS LANGO BILI”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa melaksanakan tugasnya untuk pendampingan dan pengamanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat menuju bandara Lede Kalumbang di Tambolaka untuk melakukan perjalanan keluar daerah. Pada saat itu, terdakwa membuat standby (*posisi senjata telah dikokang*) yaitu terhadap senjata api berwarna hitam jenis pistol, merk HS-9 Caliber 9,9 mm, nomor mesin seri H 258222 miliknya untuk persiapan pengamanan. Setelah melaksanakan tugas, terdakwa kembali ke tempat tinggalnya dan melakukan pengamanan terhadap senjata miliknya dengan cara mengeluarkan bagian magazen senjata dari dalam kamar senjata miliknya. Kemudian, sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi BRIAN YULIUS KILLI Alias BRIAN datang menghadiri undangan acara ulang tahun saksi JANUAR MAULOGO RATU JAGA Alias VEKI dirumahnya, tepatnya di belakang Gereja Lete Malauna, Km. 1, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Dimana pada saat itu, terdakwa membawa senjata api berwarna hitam jenis pistol, merk HS-9 Caliber 9,9 mm, nomor mesin seri H 258222 miliknya dengan kondisi bagian magazen terpisah dari senjata.
- Bahwa setibanya ditempat acara, terdakwa bersama-sama dengan saksi BRIAN YULIUS KILLI Alias BRIAN dan saksi JANUAR MAULOGO RATU JAGA Alias VEKI langsung duduk sambil bercerita dibagian teras rumah tempat acara tersebut. Sekira pukul 23.00 Wita, korban FERNANDUS LANGO BILI datang bersama-sama dengan saksi MARKUS LUJI RAJA Alias US dan beberapa teman korban lainnya, lalu duduk bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan temannya yang lebih dahulu hadir dibagian teras rumah, disusul dengan kedatangan beberapa orang lainnya yang juga turut hadir dalam acara. Beberapa saat kemudian, terdakwa meminta tolong kepada korban untuk menangkap ternak, yaitu berupa 2 (dua) ekor bebek yang sebelumnya telah diminta terdakwa dari orang tua saksi JANUAR MAULOGO RATU JAGA Alias VEKI ayng terdapat dibagian belakang rumah untuk dipotong dan dimasak untuk dinikmati sambil duduk bercerita diacara tersebut. Pada saat itu, korban langsung merespon dan menangkap bebek dimaksud, bersama-sama dengan beberapa teman lainnya yang juga ikut membantu korban. Setelah berhasil menangkap ternak tersebut, korban kembali bergabung dibagian teras rumah tempat acara. Kemudian, terdakwa dan korban saling bercerita dan membuat rencana akan melakukan perjalanan menuju Malolo – Kabupaten Sumba Timur untuk melihat kuda pacuan yang nanti akan dibeli. Dimana pada saat itu, korban pun menyetujui rencana tersebut. Beberapa saat kemudian, terdakwa dan korban saling bercanda, dimana pada saat itu terdakwa meledek korban karena menggunakan layar handphone miliknya untuk bercermin, dimana terdakwa mengatakan *"hei jewu, engko macam perempuan saja, lihat cermin di Hp."*, sambil terdakwa mengambil dan mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api berwarna hitam jenis pistol, merk HS-9 Caliber 9,9 mm, nomor mesin seri H 258222 miliknya kearah tubuh korban. Merasa senjata kosong, karena bagian magasin berada diluar kamar senjata, terdakwa menarik pelatuk senjata tersebut, hingga menimbulkan ledakan yang mengeluarkan peluru dari laras senapan dan mengarah tepat dibagian perut bawah sebelah kanan korban, hingga membuat korban merasa kesakitan. Melihat korban kesakitan, terdakwa langsung mendekati dan memeluk korban, dimana pada saat itu korban mengatakan *"woi Erwin kau main gila, saya kena betul"*. Pada saat itu, terdakwa terkejut melihat ada ledakan dan peluru yang melesat dari pucuk senjata, sementara magasin berada diluar. Karena merasa panik, terdakwa mengambil magasin senjata dari saku celananya, lalu memasukkan magasin tersebut kedalam senjata miliknya dengan tujuan untuk menembakkan dirinya sendiri, namun pada saat itu dihalangi oleh saksi ROFAN ANDERIAS BANA Alias ROFAN. Kemudian, terdakwa dan beberapa orang langsung memberikan pertolongan dan langsung

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa korban menuju Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapatkan pertolongan dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setibanya di ruang Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, korban masih dalam keadaan bernapas, namun kondisi tidak sadarkan diri dan langsung mendapatkan pemeriksaan dan perawatan. Setelah mendapatkan penanganan, didapatkan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 8/21/I/2023, tanggal 07 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APEN HODDOR SILABAN, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Perlukaan:

Terdapat luka tusuk di perut kanan bawah, dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter pada jarak sembilan centimeter dari gari tengah perut, kedalam luka empat koma lima centimeter.

Dan dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan:

"telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia dua puluh enam Tahun, yang sesuai Petunjuk Polisi dalam Visum et Repertum. Ditemukan luka tusuk di perut kanan bawah, akibat persentuhan benda tumpul.

- Bahwa terhadap korban FERNANDUS LANGO BILI telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 79/WK/474.3/53.12.10/2/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Wee Karou atas nama YULIANTI L. BEILLY, S.IP.
- Bahwa untuk mempertegas perlukaan dan penyebab kematian terhadap diri korban, dilakukan pemeriksaan jenazah pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 bertempat di Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak oleh dr EDI SYAHPUTRA HASIBUAN, Sp. F, MHKes, dokter spesialis Forensik dan tim yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang – Biddokes Polda Nusa Tenggara Timur dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas, disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun, panjang badan 173 (seratus tujuh puluh tiga) centimeter, kesan gizi sedang, pada jenazah ditemukan luka tembak jarak dekat,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb



akibat senjata api yang mengenai perut bagian kanan bawah terus menembus rongga perut, terus menembus organ hati bagian kanan, terus mengenai tulang belakang bagian lumbal V, sehingga mengakibatkan perdarahan hebat yang mana hal inilah yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Markus Luji Raja Aliau Us**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penembakan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 pukul 00.15 WITA bertempat di belakang gereja Lete Malouna, Jln. Ahmad Yani KM1, Kel. Wailiang, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Erwinto Rihi als Erwin, sedangkan korbannya adalah Fernandus Lango Bili Als. Lango;
- Bahwa saat itu Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa jarak korban dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.00 WITA Saksi bersama dengan korban menuju ke kediaman Saksi Januar Maulogo Ratu Jaga Als. Feki dengan tujuan untuk merayakan ulang tahun, sesampainya Saksi di lokasi, Saksi melihat Terdakwa, Brian Yulius Kili Als. Brian, dan Nigel Beko Ora Als. Nigel dan beberapa orang lainnya sudah terlebih dahulu berada di kediaman Januar Maulogo Ratu Jaga Als. Feki, setelah itu Gerison Gilbert Gala Als. Gilbert Dan Adrian Ade Saputra Als. Putra juga datang ke lokasi, kemudian Saksi bersama dengan korban, terdakwa, dan yang lainnya duduk ngobrol di teras rumah Januar Maulogo Ratu Jaga Als. Feki, lalu pada pukul 23.30 WITA, Brian Yulius Kili Als. Brian pergi keluar menggunakan sepeda motor untuk membeli makanan, kemudian kembali ke lokasi dan tidak lama setelah itu langsung duduk disamping Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 pukul 00.15 WITA pada saat Saksi sedang bermain hp secara tiba-tiba Saksi mendengar suara ledakan yang sangat keras dari arah depan Saksi, dan saat Saksi menengadahkan kepala, Saksi melihat suara ledakan tersebut berasal dari 1 (satu) buah senjata api laras pendek yang masih digenggam oleh Terdakwa, dan dalam waktu yang bersamaan Saksi juga melihat korban sudah lemas sambil memegang perut sebelah kanannya dan secara perlahan mengatakan kata kata "Ai kena saya ini main gila" kemudian korban jatuh ke lantai dan kemudian tidak sadarkan diri, sementara Terdakwa langsung memeluk korban sembari menangis dan meminta maaf kepada korban dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak sengaja;
- Bahwa menyaksikan hal tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa dan yang lainnya berada di lokasi langsung mengangkat dan membawa korban ke RS Lende Moripa, sesampainya di rumah sakit Saksi dan yang lainnya membawa korban ke unit gawat darurat RS Lende Moripa, di rumah sakit Saksi masih mendengar korban masih berteriak kesakitan secara berulang-ulang kali, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dijemput oleh Polisi Polres Sumba Barat, dan sampai pada pukul 01.55 WITA Saksi mendapat kabar dari pegawai rumah sakit bahwa korban sudah meninggal dunia, akhirnya Saksi bersama dengan yang lainnya menuju ke Polres Sumba Barat untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi, ada minuman alkohol disitu berupa minuman bir setengah krat;
- Bahwa Terdakwa minum bir sebelum kejadian;
- Bahwa saat itu posisi duduk Saksi berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi mendengar korban dan Terdakwa membahas mengenai kuda;
- Bahwa Saksi mendengar suara ledakan itu berasal dari pistol milik Terdakwa;
- Bahwa penerangan saat itu di lokasi kejadian terang karena lampu menyala;
- Bahwa setelah tertembak korban langsung terjatuh dari kursi namun saat itu masih sadar;
- Bahwa korban mengalami luka tembak pada perut kanan;
- Bahwa setelah melihat korban terjatuh saat itu Saksi panik dan Saksi pun ikut membawa korban ke rumah sakit;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering membawa pistol setiap kali berkumpul dengan teman-teman;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi mendengar korban dan terdakwa bercanda sambil membahas mengenai kuda;
- Bahwa Terdakwa saat itu bercanda saja bukan sengaja menembak korban;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum tertanggal 7 Januari 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

2. Januar Maulogo Ratu Jaga alias Feki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penembakan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 pukul 00.15 WITA bertempat di belakang gereja Lete Malouna, Jln. Ahmad Yani KM1, Kel. Wailiang, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Erwinto Rihi als Erwin, sedangkan korbannya adalah Fernandus Lango Bili Als. Lango;
- Bahwa saat itu Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari itu Saksi berulang tahun, kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Brian dan pada saat sampai di rumah kami bertiga duduk bercerita dan tidak lama kemudian datang Guntur Dan Imun lalu datang lagi Nigel, Rovin Marten Dan Eil dan kemudian datang lagi saudara Us bersama korban dan Beni dan pada saat itu orang tua Saksi sedang tidak berada di rumah, kemudian saat orang tua Saksi pulang orang tua Saksi berkata "kamu duduk-duduk kosong saja, kamu ambil bebek satu buat bakar". Lalu Eil dan korban mengambil bebek tersebut dan memotongnya dan kemudian di bakar oleh Eil, Putra, Guntur dan Imun sedangkan Saksi dan teman lainnya duduk di teras samping rumah;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa, korban teman-teman lainnya sedang duduk bercerita saat korban dan Terdakwa sedang bercanda terkait masalah kuda kemudian saat itu Saksi sudah sempat menegur Terdakwa untuk tidak meraba senjata karena mengingat kami

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada duduk ramai-ramai. Namun tidak tahu bagaimana sekitar pukul 00.15 WITA terdengar bunyi ledakan dan pada saat itu Saksi melihat jika korban Lango sudah memegang perutnya sambil berkata “Waiii Erwin kau main gila kena betul saya ni”, sambil Terdakwa sudah memeluk korban dan sambil menangis dan kita semua yang berada di tempat saat itu jadi panik dan kemudian saat itu juga Terdakwa sempat mengambil senjata tersebut dan mau menembak kepalanya namun ditahan oleh saudara Brian dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman lainnya membawa Korban menggunakan sepeda motor yang di bonceng oleh Putra Dan Marten menuju ke Rumah Sakit Lende Moripa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi mendengar korban dan terdakwa bercanda sambil membahas mengenai kuda;
- Bahwa Terdakwa saat itu bercanda saja bukan sengaja menembak korban;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum tertanggal 7 Januari 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

3. **Marthen Tagu Kabata Alias Mae**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penembakan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 pukul 00.15 WITA bertempat di belakang gereja Lete Malouna, Jln. Ahmad Yani KM1, Kel. Wailiang, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Erwinto Rihi als Erwin, sedangkan korbannya adalah Fernandus Lango Bili Als. Lango;
- Bahwa saat itu Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.00 WITA Saksi bersama dengan Rovana Bana als. Rovana, Nigel Boko Ora als. Nigel, dan Aldi Kalego Tana als. Aldi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke kediaman Januar Maulogo Ratu Jaga Als. Feki dengan tujuan untuk merayakan ulang tahun Januar Maulogo Ratu Jaga Als. Feki, sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa bersama dengan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb



Brian Yulius Kili Als. Brian dan ada beberapa orang yang belum Saksi kenali, sudah terlebih dahulu berada di lokasi dan sedang duduk di teras bagian depan rumah Januar Maulogo Ratu Jaga Als. Feki, tidak lama kemudian turut datang korban dan Markus Luji Raja Als. Us, kemudian datang Gerison Gilbert Gala Als. Gilbert, Adrian Ade Saputra Als. Putra, dan Om Boy Als. Boy, sehingga kami langsung duduk berbincang di teras rumah, tidak lama kemudian orang tua dari Januar Maulogo Ratu Jaga Als. Feki menyuruh korban untuk mengambil 2 (dua) ekor bebek yang berada di belakang rumah setelah itu korban keluar dengan membawa 2 (dua) ekor bebek tersebut dan menyerahkan kepada temannya yang tidak Saksi ketahui namanya untuk memotong dan kemudian membakar 2 (dua) ekor bebek tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 pukul 00.15 Wita pada saat Saksi sedang bermain handphone milik Saksi di teras depan rumah secara tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan keras dari arah samping kanan Saksi, saat Saksi menengadahkan kepala Saksi, Saksi sudah melihat korban terduduk di sofa dalam kondisi lemah sambil memegang perut korban sambil mengatakan "lini Erwin main gila bodok", melihat hal tersebut Saksi langsung berinisiatif menghidupkan 1 (satu) unit motor yang terparkir di depan rumah Januar Maulogo Ratu Jaga Als. Feki yang tidak Saksi ketahui siapa pemiliknya, kemudian teman lainnya langsung membawa korban dan menaikkan korban ke atas motor yang Saksi kendarai, jadi posisi diatas motor adalah Saksi sebagai orang yang mengendarai motor tersebut, korban berada di tengah, dan dibelakang korban ada Adrian Ade Saputra Als. Putra, Saksi yang mengendarai motor tersebut langsung membawa korban ke RS Lende Moripa, di perjalanan menuju rumah sakit korban sempat mengatakan "Ini Erwin ini main gila bodok" setelah itu korban terdengar seperti sesak napas, sesampainya di rumah sakit Saksi bersama dengan Adrian Ade Saputra Als. Putra langsung memapah korban masuk ke UGD RS Lende Moripa, kemudian Terdakwa bersama dengan teman lainnya berdatangan ke rumah sakit, kemudian saling bercerita sehingga dari situ Saksi baru mengetahui bahwa korban secara tidak sengaja ditembak oleh Terdakwa.
- Bahwa korban sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu posisi duduk Saksi di pojok luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi mendengar korban dan terdakwa bercanda sambil membahas mengenai kuda;
- Bahwa Terdakwa saat itu bercanda saja bukan sengaja menembak korban;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum tertanggal 7 Januari 2023;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

4. Markus Wana Awang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penembakan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 pukul 00.15 WITA bertempat di belakang gereja Lete Malouna, Jln. Ahmad Yani KM1, Kel. Wailiang, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Erwinto Rihi als Erwin, sedangkan korbannya adalah Fernandus Lango Bili Als. Lango;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa awalnya sekitar pukul pukul 01.00 WITA Saksi di bangunkan oleh tetangga kampung dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Ferdinandus Lango Bili Als. Lango terkena tembakan;
- Bahwa Saksi langsung pergi menuju ke RS. Lende Moripa, saat tiba di rumah sakit Saksi sempat masuk ke rumah sakit dan mendapatkan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menandatangani berkas BAP polisi setelah memberikan keterangan saudara pada Polisi;
- Bahwa Saksi dan ayah korban yang diperiksa oleh polisi namun hanya Saksi yang dimintai tanda tangan dalam berkas BAP polisi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah korban yakni 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saat itu orangtua Terdakwa dan polisi yang menyerahkan jenazah korban kepada keluarga korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa, dimana pihak keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Daniel Bili, dia adalah perwakilan dari keluarga korban;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan sikap dari keluarga korban namun Saksi tidak mengetahui mengikuti prosesnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

5. **Yohanes F. D. B. Adi Putra Alias Boy**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penembakan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 pukul 00.15 WITA bertempat di belakang gereja Lete Malouna, Jln. Ahmad Yani KM1, Kel. Wailiang, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Erwinto Rihi als Erwin, sedangkan korbannya adalah Fernandus Lango Bili Als. Lango;
- Bahwa saat itu Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.48 WITA Saksi mendapat chat melalui Whatsapp dari Veky yang mengajak Saksi datang kerumahnya untuk mengikuti acara ulangannya, setelah itu tidak lama kemudian Saksi berangkat menuju rumah Veky dan setelah sampai di rumah Veky Saksi duduk bersama-sama dengan Veki, Gilbert, Korban, Putra, Markus, Nigel, Brian dan Terdakwa di teras rumah Veky kami duduk melingkar sambil bercanda dan bercerita tentang kuda pacu, lalu saat itu Terdakwa menanyakan kepada orang tua dari Veky yang saat itu baru tiba dari tempat acara/pesta “bapak ada ayam ko” lalu orang tua dari Veky menjawab “ayam tidak ada, kalau kamu mau ada bebek 2 ekor di belakang”, sehingga saat itu juga Terdakwa menyuruh korban pergi ke belakang rumah dan mengambil dua ekor bebek dan dua ekor bebek tersebut dipotong lalu di panggang;
- Bahwa pada saat dua ekor bebek tersebut di panggang/dibakar tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi ledakan senjata dan Saksi pun terkejut melihat ke arah korban tersandar lemas di tempat duduknya lalu Terdakwa menghampiri korban dan merangkulnya dan saat itu Saksi mendengar korban berbicara kepada Terdakwa, karena pada saat itu Saksi panik mendengar bunyi ledakan senjata, Saksi berjalan keluar dari teras rumah dan menuju ke samping, saat itu Rovin dan menghampiri

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan mengangkat korban lalu menuju ke arah sepeda motor yang terparkir di depan rumah, namun saat itu Saksi tidak sempat melihat siapa orang yang mengantarkan korban ke rumah sakit, setelah semua sudah jalan ke rumah sakit barulah Saksi dan Nigel menuju ke rumah sakit setelah tiba di rumah sakit dan sekitar 20 menit kemudian Saksi mendengar berita bahwa korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mendekati korban untuk menolong karena saat itu Saksi panik;
- Bahwa yang dikatakan korban kepada Terdakwa setelah terkena tembakan "aduh kena betul saya ini";
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa kemanapun selalu membawa senjata api atau tidak;
- Bahwa saat itu di lokasi kejadian ada minuman keras dan Terdakwa meminum minuman keras tersebut;
- Bahwa yang dilakukan korban sebelum kejadian adalah korban duduk bersama kami dan bercerita lucu sehingga membuat kami tertawa;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa dan korban berjanji akan pergi bersama ke Melolo untuk membeli kuda;
- Bahwa diantara teman-teman Saksi termasuk korban dan Terdakwa tidak ada yang bersitegang malam itu;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Terdakwa membawa senjata sebelum kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

6. **Adrian Ade Saputra Yakobus Alias Putra**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan masalah penembakan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 pukul 00.15 WITA bertempat di belakang gereja Lete Malouna, Jln. Ahmad Yani KM1, Kel. Wailiang, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Erwinto Rihi als Erwin, sedangkan korbannya adalah Fernandus Lango Bili Als. Lango;
- Bahwa saat itu Saksi berada di lokasi kejadian;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023 pukul 23.00 WITA Saksi bersama dengan korban, Terdakwa, Januar Maulogo Ratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaga Als. Feki, Gerison Gilbert Gala Als. Gilbert, Brian Yulius Kili Als. Brian, Markus Luji Raja Als. Us, Marthen Tagu Kabata Als. Mae, Nigel Beko Ora Als. Nigel dan masih ada beberapa orang lain lagi yang tidak Saksi kenali sedang duduk-duduk ngobrol di teras rumah Januar Maulogo Ratu Jaga Als. Feki sembari merayakan ulang tahun, kemudian sampai pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 pukul 00.15 WITA pada saat Saksi sedang melihat hp secara tiba-tiba Saksi mendengar suara ledakan yang sangat keras dari arah dekat Saksi, dan saat Saksi mengadahkan kepala, Saksi mendengar suara ledakan tersebut berasal dari 1 (satu) buah senjata api laras pendek yang Saksi lihat masih digenggam oleh Terdakwa, di waktu yang bersamaan Saksi juga melihat korban sudah tersandar di kursi sofa sambil memegang perut bagian bawah sebelah kanannya dan secara perlahan mengatakan "Aduh ini main gila bisa kena saya betulan" selanjutnya korban tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa langsung memeluk korban sembari menangis dan meminta maaf kepada korban dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak sengaja;

- Bahwa menyaksikan hal tersebut Saksi bersama dengan teman yang berada di lokasi langsung mengangkat dan membawa korban ke RS Lende Moripa, sementara Saksi sendiri langsung memapah korban naik ke sepeda motor yang dikendarai Marthen Tagu Kabata Als. Mae dan Saksi ikut naik dibelakang korban untuk menjaga korban agar tidak jatuh dari motor, dan di dalam perjalanan Saksi masih mendengar korban mengatakan "Ini Erwin dia main gila, dia tembak saya betulan", sesampainya di rumah sakit Saksi bersama teman lainnya membawa korban ke unit gawat darurat RS Lende Moripa, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar bahwa korban tidak dapat diselamatkan dan sudah meninggal dunia, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dijemput oleh Polisi Polres Sumba Barat, dan Saksi bersama dengan teman lainnya di jemput dan diamankan ke Polres Sumba Barat untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada darah di baju korban;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak memperhatikan Terdakwa membawa senjata atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja menembak korban;
- Bahwa ada minuman keras di lokasi kejadian berupa bir dan moke;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian meminum bir;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu tiba di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan surat-surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 8/21/I/2023, tanggal 07 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APEN HODDOR SILABAN, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Perlukaan:

Terdapat luka tusuk di perut kanan bawah, dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter pada jarak sembilan centimeter dari gari tengah perut, kedalam luka empat koma lima centimeter.

Dan dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan: "telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia dua puluh enam Tahun, yang sesuai Petunjuk Polisi dalam Visum et Repertum. Ditemukan luka tusuk di perut kanan bawah, akibat persentuhan benda tumpul.

2. *Visum et Repertum* Nomor: VeR/B/02/I/2023/Dokpol dokkes NTT tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr EDI SYAHPUTRA HASIBUAN, Sp. F, MHKes, dokter spesialis Forensik dan tim yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang – Biddokes Polda Nusa Tenggara Timur dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas, disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun, panjang badan 173 (seratus tujuh puluh tiga) centimeter, kesan gizi sedang, pada jenazah ditemukan luka tembak jarak dekat, akibat senjata api yang mengenai perut bagian kanan bawah terus menembus rongga perut, terus menembus organ hati bagian kanan, terus mengenai tulang belakang bagian lumbal V, sehingga mengakibatkan perdarahan hebat yang mana hal inilah yang mengakibatkan kematian;

3. Surat Keterangan Kematian Nomor: 79/WK/474.3/53.12.10/2/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Wee Karou atas nama YULIANTI L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEILLY, S.IP., yang menerangkan FERNANDUS LANGO BILI telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama Brian Yulius Killi Als. Brian ke rumah Januar Ratu Jaga Als.Feki yang beralamat di KM 1 belakang gereja Ietemalauna, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat, sesampainya kami berdua di rumah tersebut, Januar Ratu Jaga Als. Feki langsung menyuruh kami berdua duduk diteras rumahnya dan kami bertiga bercerita saat itu, dan sekitar pukul 23.00 WITA, datanglah korban bersama-sama dengan Markus Luji Raja Als. Us dan Bani Koro langsung bergabung dengan kami diteras rumah tersebut dan kami bercerita saat itu, lalu selang beberapa saat datanglah rekan-rekan kami yang lain diantaranya Boy, Nigel, Rofan, Marten, Ama Tarawatu, Putra, Gun, Imon, dan Gilbert pada saat itu kami semua duduk diteras rumah Januar Ratu Jaga Als. Feki dengan cara duduk membentuk lingkaran di atas kursi pada teras rumah tersebut;
- Bahwa selang beberapa saat datanglah kedua orang tua Januar Ratu Jaga Als.Feki dan saat itu juga Terdakwa langsung meminta izin kepada kedua orang tua Januar Ratu Jaga Als.Feki untuk memberikan 2 (dua) ekor bebek miliknya untuk di potong saat itu. Pada saat itu magasen dari senjata api yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa cabut dan disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung meminta tolong kepada korban untuk menangkap kedua bebek tersebut dan korban langsung berangkat kebelakang rumah, selanjutnya korban dibantu beberapa rekan yang berada di tempat kejadian memotong kedua bebek tersebut. Setelah korban memotong kedua bebek tersebut, korban langsung menuju ke teras rumah tersebut dan melanjutkan canda gurau bersama kami, saat itu korban langsung berbicara dengan Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa "Besok kita berdua ke Malolo untuk melihat kuda pacu untuk dibeli" pada saat itu korban menyetujui maksud Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya korban menggunakan HP miliknya dan melihat wajahnya pada HP tersebut, saat itu juga Terdakwa langsung berkata "Hei jewu engko macam perempuan saja lihat cermin di HP" pada saat saya berkata demikian, Terdakwa langsung reflek dan mengambil senjata di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan mengarahkan senjata api tersebut ke arah

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan seketika senjata api tersebut meledak dan saat itu Terdakwa sangat panik, dan korban langsung berkata "Woi Erwin kau main gila, saya kena betul" sambil korban memegang bagian perutnya tepatnya bagian bawah perut sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menuju korban dan merangkul korban saat itu dan Terdakwa menarik baju korban kemudian Terdakwa melihat korban terkena tembakan pada bagian perut bawah sebelah kanan. Terdakwa langsung meminta tolong kepada rekan-rekan yang berada di tempat kejadian untuk memegang korban dan saat itu juga Terdakwa hilang kendali dan Terdakwa langsung mengambil magasin senjata tersebut dan mengisi ke dalam kamar senjata tersebut dan Terdakwa langsung todongkan senjata api tersebut ke kepala Terdakwa dengan maksud bunuh diri, namun saat itu ada rekan Terdakwa yang dari arah belakang memukul tangan Terdakwa dan Terdakwa mendengar Brian Yulius Killi berkata kepada Terdakwa bahwa "Jangan begitu, engko tenang" selanjutnya Terdakwa berlutut dan menangis dan rekan-rekan Terdakwa yang berada ditempat kejadian membawa korban ke rumah sakit Lende Moripa menggunakan sepeda motor;

- Bahwa selang beberapa saat Terdakwa menyusul korban ke rumah sakit Lende Moripa dan sesampainya Terdakwa di rumah sakit, Terdakwa langsung menuju korban yang masih dalam keadaan bernapas dan Terdakwa memeluknya namun korban tidak berkata apapun;
- Bahwa sebelum menembak Terdakwa yakin pada senjata api tersebut pelurunya sudah saya keluarkan;
- Bahwa senjata api tersebut tidak Terdakwa kokang sebelum menembak;
- Bahwa pada siang hari sebelum kejadian Terdakwa menggunakan senjata api ini setelah pulang dari Bandara Tambolaka dan Terdakwa sempat bertengkar dengan sopir lain di jalan;
- Bahwa ada peluru sejumlah 1 (satu) yang tersimpan di kamar;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa bersama teman-teman di lokasi kejadian sudah minum 3 (tiga) botol bir, namun saat kejadian Terdakwa belum dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan Terdakwa juga memberi bantuan kepada keluarga korban;
- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Hakim Ketua kemudian menunjukan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api berwarna hitam jenis pistol, merk HS-9 caliber 9,9

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mm kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan jika itu merupakan barang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memegang senjata api tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa jarang berkumpul dengan teman-teman di rumah Veki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata api berwarna hitam jenis pistol, merk HS-9, caliber 9,9 MM, nomor seri H 258222;
2. 1 (satu) buah magasin senjata api jenis pistol merk HS-9 berbentuk lonjong;
3. 1 (satu) butir selongsong peluru berwarna keemasan;
4. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau tua polos dengan merk UNIQLO berukuran L;
5. 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans berwarna biru muda merk FLASH DENIM ukuran 33;
6. 1 (satu) butir proyektil peluru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 pukul 00.15 WITA telah terjadi peristiwa penembakan bertempat di rumah Januar Ratu Jaga Als.Feki yang beralamat di belakang Gereja Lete Malouna, Jalan Ahmad Yani KM 1, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Erwinto Rihi als Erwin, sedangkan korbannya adalah Fernandus Lango Bili Als. Lango;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama Brian Yulius Killi Als. Brian ke rumah Januar Ratu Jaga Als.Feki yang beralamat di KM 1 belakang Gereja Letemalauna, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat, sesampainya kami berdua di rumah tersebut, Januar Ratu Jaga Als. Feki langsung menyuruh Terdakwa bersama Brian Yulius Killi Als. Brian duduk diteras rumahnya dan ketiganya bercerita saat itu, dan sekitar pukul 23.00 WITA, datanglah korban bersama-sama dengan Markus Luji Raja Als. Us dan Bani Koro langsung bergabung diteras rumah tersebut dan bercerita, lalu selang beberapa saat datanglah rekan-rekan Terdakwa yang lain



diantaranya Boy, Nigel, Rofan, Marten, Ama Tarawatu, Putra, Gun, Imon, dan Gilbert pada saat itu semua duduk diteras rumah Januar Ratu Jaga Als. Feki dengan cara duduk membentuk lingkaran di atas kursi pada teras rumah tersebut;

- Bahwa selang beberapa saat datanglah kedua orang tua Januar Ratu Jaga Als. Feki sehingga Terdakwa langsung meminta ijin kepada kedua orang tua Januar Ratu Jaga Als. Feki untuk memberikan 2 (dua) ekor bebek miliknya untuk di potong saat itu. Pada saat itu magasen dari senjata api yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa cabut dan disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung meminta tolong kepada korban untuk menangkap kedua bebek tersebut dan korban langsung berangkat kebelakang rumah, selanjutnya korban dibantu beberapa rekan yang berada di tempat kejadian memotong kedua bebek tersebut. Setelah itu korban langsung kembali menuju ke teras rumah dan melanjutkan canda gurau bersama Terdakwa dan yang lainnya, dan saat itu korban berbicara dengan Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa "Besok kita berdua ke Malolo untuk melihat kuda pacu untuk dibeli" pada saat itu korban menyetujui maksud Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya korban menggunakan HP miliknya dan melihat wajahnya pada HP tersebut, saat itu juga Terdakwa langsung berkata "Hei jewu engko macam perempuan saja lihat cermin di HP", sambil Terdakwa mengambil senjata di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan mengarahkan senjata api tersebut ke arah korban dan seketika senjata api tersebut meledak, dan korban langsung berkata "Woi Erwin kau main gila, saya kena betul" sambil korban memegang bagian perutnya tepatnya bagian bawah perut sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menuju korban dan merangkul korban dan Terdakwa menarik baju korban kemudian Terdakwa melihat korban terkena tembakan pada bagian perut bawah sebelah kanan sehingga Terdakwa langsung meminta tolong kepada rekan-rekan yang berada di tempat kejadian untuk memegang korban;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa hilang kendali dan langsung mengambil magasen senjata dalam saku Terdakwa dan mengisi ke dalam kamar senjata tersebut kemudian Terdakwa langsung menodongkan senjata api tersebut ke kepala Terdakwa dengan maksud bunuh diri, namun saat itu ada rekan Terdakwa yang dari arah belakang memukul tangan Terdakwa dan Terdakwa mendengar Brian Yulius Killi berkata kepada Terdakwa bahwa "Jangan begitu, engko tenang" selanjutnya Terdakwa berlutut dan menangis;



- Bahwa selanjutnya Marthen Tagu Kabata Als. Mae langsung menghidupkan 1 (satu) unit motor yang terparkir di depan rumah Januar Maulogo Ratu Jaga Als. Feki kemudian teman lainnya langsung membawa korban dan menaikkan korban ke atas motor yang Marthen Tagu Kabata Als. Mae kendaraai, jadi posisi diatas motor adalah Marthen Tagu Kabata Als. Mae sebagai orang yang mengendarai motor tersebut, korban berada di tengah, dan dibelakang korban ada Adrian Ade Saputra Als. Putra, Marthen Tagu Kabata Als. Mae yang mengendarai motor tersebut langsung membawa korban ke RS Lende Moripa, di perjalanan menuju rumah sakit korban sempat mengatakan "Ini Erwin ini main gila bodok" setelah itu korban terdengar seperti sesak napas, sesampainya di rumah sakit Marthen Tagu Kabata Als. Mae bersama dengan Adrian Ade Saputra Als. Putra langsung memapah korban masuk ke UGD RS Lende Moripa, kemudian Terdakwa bersama dengan teman lainnya berdatangan ke rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada siang hari sebelum kejadian Terdakwa sempat bertengkar dengan sopir lain di jalan dan menggunakan senjata api tersebut setelah pulang dari Bandara Tambolaka, sehingga ada peluru sejumlah 1 (satu) yang tersimpan di kamar senjata tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan surat-surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor: VeR/B/02/II/2023/Dokpol dokkes NTT tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr EDI SYAHPUTRA HASIBUAN, Sp. F, MHKes, dokter spesialis Forensik dan tim yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang – Biddokes Polda Nusa Tenggara Timur dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas, disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun, panjang badan 173 (seratus tujuh puluh tiga) centimeter, kesan gizi sedang, pada jenazah ditemukan luka tembak jarak dekat, akibat senjata api yang mengenai perut bagian kanan bawah terus menembus rongga perut, terus menembus organ hati bagian kanan, terus mengenai tulang belakang bagian lumbal V, sehingga mengakibatkan perdarahan hebat yang mana hal inilah yang mengakibatkan kematian;



2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 79/WK/474.3/53.12.10/2/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Wee Karou atas nama YULIANTI L. BEILLY, S.IP., yang menerangkan FERNANDUS LANGO BILI telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan Terdakwa juga memberi bantuan kepada keluarga korban dan keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana surat pernyataan sikap yang dibuat oleh keluarga korban yang berisi pihak keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menganggap Terdakwa sebagai anak sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena Kealpaannya;
3. Menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Erwinto Rihi als Erwin dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;



Ad.2. Karena Kealpaannya

Menimbang bahwa untuk adanya kealpaan harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu:

- a. bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat;
- b. bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat;

Bahwa ada atau tidaknya syarat tersebut ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku, bukan diukur dari pandangan Hakim yang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 pukul 00.15 WITA telah terjadi peristiwa penembakan bertempat di rumah Januar Ratu Jaga Als.Feki yang beralamat di belakang Gereja Lete Malouna, Jalan Ahmad Yani KM 1, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat yang mana pelakunya adalah terdakwa Erwinto Rihi als Erwin, sedangkan korbannya adalah Fernandus Lango Bili Als. Lango;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama Brian Yulius Killi Als. Brian ke rumah Januar Ratu Jaga Als.Feki yang beralamat di KM 1 belakang Gereja Letemalauna, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat, sesampainya kami berdua di rumah tersebut, Januar Ratu Jaga Als. Feki langsung menyuruh Terdakwa bersama Brian Yulius Killi Als. Brian duduk diteras rumahnya dan ketiganya bercerita saat itu, dan sekitar pukul 23.00 WITA, datanglah korban bersama-sama dengan Markus Luji Raja Als. Us dan Bani Koro langsung bergabung diteras rumah tersebut dan bercerita, lalu selang beberapa saat datanglah rekan-rekan Terdakwa yang lain diantaranya Boy, Nigel, Rofan, Marten, Ama Tarawatu, Putra, Gun, Imon, dan Gilbert pada saat itu semua duduk diteras rumah Januar Ratu Jaga Als. Feki dengan cara duduk membentuk lingkaran di atas kursi pada teras rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selang beberapa saat datanglah kedua orang tua Januar Ratu Jaga Als.Feki sehingga Terdakwa langsung meminta ijin kepada kedua orang tua Januar Ratu Jaga Als.Feki untuk memberikan 2 (dua) ekor bebek miliknya untuk di potong saat itu. Pada saat itu magasen dari senjata api yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa cabut dan disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung meminta tolong kepada korban untuk menangkap kedua bebek tersebut dan korban langsung berangkat kebelakang rumah, selanjutnya korban dibantu beberapa rekan yang berada di



tempat kejadian memotong kedua bebek tersebut. Setelah itu korban langsung kembali menuju ke teras rumah dan melanjutkan canda gurau bersama Terdakwa dan yang lainnya, dan saat itu korban berbicara dengan Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kepada korban bahwa "Besok kita berdua ke Malolo untuk melihat kuda pacu untuk dibeli" pada saat itu korban menyetujui maksud Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban menggunakan HP miliknya dan melihat wajahnya pada HP tersebut, saat itu juga Terdakwa langsung berkata "Hei jewu engko macam perempuan saja lihat cermin di HP", sambil Terdakwa mengambil senjata di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan mengarahkan senjata api tersebut ke arah korban dan seketika senjata api tersebut meledak, dan korban langsung berkata "Woi Erwin kau main gila, saya kena betul" sambil korban memegang bagian perutnya tepatnya bagian bawah perut sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menuju korban dan merangkul korban dan Terdakwa menarik baju korban kemudian Terdakwa melihat korban terkena tembakan pada bagian perut bawah sebelah kanan sehingga Terdakwa langsung meminta tolong kepada rekan-rekan yang berada di tempat kejadian untuk memegang korban;

Menimbang, bahwa saat itu juga Terdakwa hilang kendali dan langsung mengambil magazen senjata dalam saku Terdakwa dan mengisi ke dalam kamar senjata tersebut kemudian Terdakwa langsung menodongkan senjata api tersebut ke kepala Terdakwa dengan maksud bunuh diri, namun saat itu ada rekan Terdakwa yang dari arah belakang memukul tangan Terdakwa dan Terdakwa mendengar Brian Yulius Killi berkata kepada Terdakwa bahwa "Jangan begitu, engko tenang" selanjutnya Terdakwa berlutut dan menangis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Marthen Tagu Kabata Als. Mae langsung menghidupkan 1 (satu) unit motor yang terparkir di depan rumah Januar Maulogo Ratu Jaga Als. Feki kemudian teman lainnya langsung membawa korban dan menaikkan korban ke atas motor yang Marthen Tagu Kabata Als. Mae kendarai, jadi posisi diatas motor adalah Marthen Tagu Kabata Als. Mae sebagai orang yang mengendarai motor tersebut, korban berada di tengah, dan dibelakang korban ada Adrian Ade Saputra Als. Putra, Marthen Tagu Kabata Als. Mae yang mengendarai motor tersebut langsung membawa korban ke RS Lende Moripa, di perjalanan menuju rumah sakit korban sempat mengatakan "Ini Erwin ini main gila bodok" setelah itu korban terdengar seperti sesak napas, sesampainya di rumah sakit Marthen Tagu Kabata Als. Mae bersama dengan Adrian Ade Saputra Als. Putra langsung memapah korban



masuk ke UGD RS Lende Moripa, kemudian Terdakwa bersama dengan teman lainnya berdatangan ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kurangnya kehati-hatian dari Terdakwa terbukti dari tindakan Terdakwa yang bercanda dengan mengarahkan senjata api ke arah korban, adapun Terdakwa sudah sepatutnya menduga adanya kemungkinan senjata api tersebut akan meledak, meskipun Terdakwa menerangkan telah mencabut magasin dari senjata api yang Terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata menurut keterangan Terdakwa pada siang hari sebelum kejadian Terdakwa sempat bertengkar dengan sopir lain di jalan dan menggunakan senjata api tersebut setelah pulang dari Bandara Tambolaka, sehingga ada peluru sejumlah 1 (satu) yang tersimpan di kamar senjata tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, jelas bahwa perbuatan terdakwa motornya memenuhi unsur kealpaan, sehingga dengan demikian unsur **"Karena Kealpaannya"** telah terpenuhi;

Ad.3. Menyebabkan orang lain mati

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "matinya orang" adalah hilangnya nyawa seseorang yang terjadi karena adanya suatu sebab atau kejadian;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 pukul 00.15 WITA telah terjadi peristiwa penembakan bertempat di rumah Januar Ratu Jaga Als.Feki yang beralamat di belakang Gereja Lete Malouna, Jalan Ahmad Yani KM 1, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat yang mana pelakunya adalah terdakwa Erwinto Rihi als Erwin, sedangkan korbannya adalah Fernandus Lango Bili Als. Lango;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas perlukaan dan penyebab kematian terhadap diri korban dilakukan pemeriksaan dibuktikan dengan *Visum et Repertum* Nomor: VeR/B/02/I/2023/Dokpol dokkes NTT tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr EDI SYAHPUTRA HASIBUAN, Sp. F, MHKes, dokter spesialis Forensik dan tim yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang – Biddokes Polda Nusa Tenggara Timur dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb



Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah tersebut diatas, disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun, panjang badan 173 (seratus tujuh puluh tiga) centimeter, kesan gizi sedang, pada jenazah ditemukan luka tembak jarak dekat, akibat senjata api yang mengenai perut bagian kanan bawah terus menembus rongga perut, terus menembus organ hati bagian kanan, terus mengenai tulang belakang bagian lumbal V, sehingga mengakibatkan perdarahan hebat yang mana hal inilah yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga membacakan Surat Keterangan Kematian Nomor: 79/WK/474.3/53.12.10/2/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Wee Karou atas nama YULIANTI L. BEILLY, S.IP., yang menerangkan FERNANDUS LANGO BILI telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **"Menyebabkan orang lain mati"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah senjata api berwarna hitam jenis pistol, merk HS-9, caliber 9,9 MM, nomor seri H 258222;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah magasin senjata api jenis pistol merk HS-9 berbentuk lonjong;

yang mana di persidangan diketahui merupakan senjata api dinas milik kesatuan Polres Sumba Barat, maka dikembalikan kepada Polres Sumba Barat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) butir selongsong peluru berwarna keemasan;

2. 1 (satu) butir proyektil peluru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau tua polos dengan merk UNIQLO berukuran L;

2. 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans berwarna biru muda merk FLASH DENIM ukuran 33;

yang digunakan oleh korban pada saat kejadian, dan apabila dikembalikan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang sudah seharusnya berhati-hati dalam tindakan terutama dalam penggunaan senjata;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan sikap yang dibuat oleh keluarga korban yang berisi pihak keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menganggap Terdakwa sebagai anak sendiri;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki perilakunya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 359 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwinto Rihi Als Erwin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api berwarna hitam jenis pistol, merk HS-9, caliber 9,9 MM, nomor seri H 258222;
 - 1 (satu) buah magasen senjata api jenis pistol merk HS-9 berbentuk lonjong;
dikembalikan kepada Polres Sumba Barat;
 - 1 (satu) butir selongsong peluru berwarna keemasan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau tua polos dengan merk UNIQLO berukuran L;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans berwarna biru muda merk FLASH DENIM ukuran 33;
 - 1 (satu) butir proyektil peluru;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023 oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Robin Pangihutan, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

ttd./

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.